



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**BERNADUS LOBANG TANG:** Umur : 94 tahun, Agama : Katholik, beralamat di Jl.

Kerinci No. 43, RT 17/ RW. VI, Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

- 1 **Drs. ANTON ELAM:** Agama : Katholik, pekerjaan : Guru, beralamat SMP Negeri Awaalah, Desa Alila Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;---
- 2 **RAYMUNDUS KADIU ELAM:** Agama : Katholik, pekerjaan : Tukang, beralamat di RT 17/ RW 06, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini member kuasa kepada Drs. ANTON ELAM (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor : W26-U12/31/HT.01.01/IX/2014, tanggal 03 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----
- 3 **MARKUS MOLANA:** Agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Purnawirawan Polri, beralamat Maritaing RT 04/RW 02, Kelurahan Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;-----
- 4 **LASARUS LOBANG DUKA:** Agama : Katholik, pekerjaan : Pensiunan Guru, beralamat Jl. Kelinci, Lipa RT 17/ RW 06, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini member kuasa kepada Drs. ANTON ELAM (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor : W26-U12/31/HT.01.01/IX/2014, tanggal 03 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----



-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----  
-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----  
-----Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----  
-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----  
-----Setelah membaca laporan Mediator tentang mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara;-----  
-----Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Gugatan dalam surat Gugatan tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 14 Agustus 2014 dibawah register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Abraham Lobang Tang pada tahun 1960;-----
- 2 Bahwa tanah tersebut terletak di Lipa, RT 17 /RW VI Kelurahan Kalabahi Tengah kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan luas kurang lebih 1430 M2 yang batasnya sbt;-----
  - a Utara : dengan tanah Matias Duka Elam;-----
  - b Selatan : dengan tanah L.J.Lobang;-----
  - c Timur : dengan tanah Adnan Kosah dan Tobias Ataiko;-----
  - d Barat : dengan jalan Raya;-----
- 3 Bahwa diatas tanah warisan tersebut sudah ada tanaman umur panajang yaitu kelapa dan tanaman Asam;-----
- 4 Bahwa oleh karena tanah milik penggugat itu cukup luas, maka pada tahun 1970 penggugat membagi tanah warisannya itu menjadi 2 (Dua) bagian sesuai dengan rencana peruntukannya yaitu :-----
  - a Tanah bidang A yang rencananya akan dibangun rumah tinggal diatasnya;-----
  - b Tanah bidang B yang tetap digunakan sebagai kebun;-----
- 5 Bahwa pada tahun 1973 Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah bidang A dan kemudian tinggal bersama keluarga, sedangkan pada tanah bidang B



penggugat gunakan sebagai kebun yang didalamnya sudah terdapat tanaman umur panjang dan umur pendek dan juga ada kandang untuk ternak babi;-----

- 6 Bahwa pada tahun 1967 sebelum penggugat mendirikan rumah pada tanah Bidang A penggugat pernah menggadaikan 9 (sembilan) pohon kelapa yang ada diatas tanah bidang A tersebut pada Matias Duka Elam Alm, dan penggugat telah menebusnya pada tanggal 19 September 1973, Namun surat bukti gadaian itu tidak dikembalikan oleh sdr. Matias Duka Elam (ayah tergugat I dan Tergugat II) kemudian dengan tanpa hak milik bersama Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu mengambil hasil dari pohon kelapa yang berada di tanah bidang B hingga tahun 2010 bahkan secara diam-diam sdr. Alm Matias Duka Elam (ayah Tergugat I dan Tergugat II) menjual tanah milik penggugat kepada Turut Tergugat I Markus Molana pada tanggal 6 Mei 1978, Sedangkan uang 6 pohon kelapa gadai diatas tanah bidang B pada guru Lasarus L. Duka pada tahun 1965 pun, telah lunas ditebus oleh B. Lobang Tang pada tahun 1966 melalui tangan Matias Elam Alm (ayah Tergugat I dan tergugat II);-----
- 7 Bahwa oleh karena Matias Duka elam Alm ( Ayah Tergugat I dan Tergugat II) telah secara diam-diam menjual tanah bidang B milik penggugat, maka oleh keluarga diupayakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 28 Juni 1978 dengan hasil musyawarah bahwa kepada bapak Markus Molana akan diberikan tanah ditempat lain sedangkan tanah bidang B akan dikembalikan kepada Penggugat;-----
- 8 Bahwa namun sangat disayangkan perdamaian yang diupayakan oleh kieluarga tadi telah digagalkan oleh Turut Tergugat II Lasarus Lobang Duka yang mengklaim tanah bidang B sebagai miliknya dan juga telah menebang 6 Pohon kelapa yang ada diatas tanah bidang B;-----
- 9 Bahwa disamping itu pada tahun 2013 Turut Tergugat II menurunkan papan bertuliskan tanah milik Bernadus Lobang Tang dilokasi Tanah Bidang B dan Menggantikannya dengan tulisan L.D yaitu singkatan dari nama Turut Tergugat II sendiri pada pohon asam yang terletak diantara tanah bidang A dan Bidang B;-
- 10 Bahwa pada tahun 1990 dilakukan Pengukuran oleh badan pertanahan Kabupaten Alor terhadap tanah milik penggugat (Tanah Bidang A dan B) akan tetapi tanah bidang B tidak dapat dilakukan pengukuran karena pada waktu itu Alm Matias Duka Elam melakukan pencegahan dengan mengklaim tanah bidang B sebagai Tanah milik mereka;-----



- 11 Bahwa tanah bidang A yang terukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Alor adalah seluas 945 M2 dengan batas-batas;-----
- a Utara dengan tanah Matias Duka Elam;-----
  - b Selatan dengan tanah L.J.Lobang;-----
  - c Timur dengan tanah Penggugat(tanah Bidang B/ Tanah Sengketa);-----
  - d Barat dengan jalan raya;-----
- 12 Bahwa sedangkan tanah bidang B yang tidak dapat diukur adalah seluas 485M2 ( 1430 M2- 945 M2) batas-batasnya adalah;-----
- a Utara dengan tanah Matias Duka Elam;-----
  - b Selatan dengan tanah L.J.Lobang;-----
  - c Timur dengan tanah Adnan Kossah dan Thobias Ataiko;-----
  - d Barat dengan tanah Penggugat Bernadus Lobang Tang (tanah Bidang A);-----  
Tanah Bidang B inilah yang sekarang menjadi objek sengketa.
- 13 Bahwa selain Alm Matias Duka Elam mengklaim tanah milik penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga dengan tak merasa bersalah terus mengambil hasil tanaman yang ada diatas tanah milik penggugat tersebut sejak tahun 1966 dan juga menebang 6 pohon kelapa pada tanah Bidang B;-----
- 14 Bahwa penggugat sudah berulang kali menegur perbuatan para tergugat namun tidak membuahkan hasil;-----
- 15 Bahwa penggugat telah mengalami banyak kerugian akibat perbuatan para tergugat maupun Turut Tergugat yaitu;-----
- a Penebangan 6 Pohon Kelapa @Rp. 100.000,- = Rp.600.000,-;-----
  - b Harga buah kelapa dari 6 pohon sebanyak 60 buah perpohon, sejak tahun 1966-1986 (20Tahun) sehingga jumlah buah kelapa seluruhnya 240 X 20 X Rp.700,- (harga perbuah kelapa) = Rp. 3.360.000;-----
  - c Kerugian hasil tanaman holtikultura bama selama 44 tahun sebesar Rp.11.000.000,-;-----
  - d Kerugian pengrusakan tanamana muda dan ternak babi 1 ekor mati sebagai akibat perbuatan Alm. Matias Duka Elam sebesar Rp. 70.000,-;-----



e Kerugian lain-lain pada Musyawarah Penyelesaian masalah sebesar Rp. 190.375;-----

f Kerugian masalah baru tentang hasil buah satu pohon kelapa dikebun bidang B selama 36 tahun ( 1977-2014) sebesar Rp. 1.296.000;-----

g Harga tanah bidang B seluas 485 M2 karena dijual adalah 485 x Rp.64.000 = Rp.31.040.000,-;-----

Jadi jumlah seluruh kerugian penggugat adalah sebesar Rp. 47.556.375 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah )

16 Bahwa penggugat sangat dirugika oleh perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat ini dan sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi;-----

17 Bahwa oleh karena tanah milik penggugat telah dijual oleh orang yang tidak berhak dalam hal ini oleh sdr. Matias Duka Elam (ayah para Tergugat) kepada Turut Tergugat Markus Molana maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menyatakan jual beli antara Matias Duka Elam dan Markus Molana adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----

18 Bahwa oleh karena perbuatan ayah Para tergugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah melanggar hak subyektif penggugat maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat;-----

----Berdasarkan kepada semua yang telah penggugat uraikan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik penggugat yang diperoleh karena warisan dari bapa Abraham Lobang Tang;-----
- 3 Menyatakan penggugat adalah ahli waris sah dari bapa Abraham Lobang;-----
- 4 Menyatakan jual beli tanah sengketa antara ayah para tergugat dengan turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
- 5 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menikmati hasil dan menebang pohon kelapa yang ada diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Para tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng yang jumlahnya sebesar Rp.47.556. 375 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

7 Menghukum siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk mengembalikannya kepada Penggugat;-----

8 Menghukum para Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara;---  
--- Subsidair;-----  
--- Mohon Putusan yang seadil-adilnya-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk pihak Tergugat datang menghadap Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga sekaligus kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak pernah hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 18/Pen.Pdt.G/2014/PN.KLB. tanggal 04 September 2014 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 12 Septemebr 2014, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 September 2014 dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku wakil dari Tergugat II dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam persidangan tanggal 25 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa bidang tanah sengketa yang diamsud oleh penggugat (Bernadus Lobang Tang) sudah disengketakan dengan tergugat almarhum ayah kandung tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathias Elam. Dengan demikian, baik pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menolak Gugatan Penggugat (an.Bernadus Lobang Tang) masing-masing bernomor;-----

I Putusan Pengadilan negeri kalabahi Nomor : 5/Pdt.G/1983/Pn.KLB, tanggal 30 November 1983 yang amar putusannya sbb;-----

**DALAM KONVENSİ;**-----

Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;-----

**DALAM REKONVENSİ;**-----

- 1 Mengabulkan gugatan I Rekonvensi untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanahs engketa adalah hak penggugat 1 Rekonvensi;-----
- 3 Menghukum tergugat rekonvensi membayar ganti kerugian kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.200 (tujuh [puluh ribu dua ratus rupiah);-----
- 4 Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selainnya dan selebihnya;-----

**Dalam Konvensi/Rekonvensi;**-----

Menghukum penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp. 29.125 (dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

II Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 81/PDT/1988/PTK, tanggal 24 Agustus 1988 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;-----

- 1 Menerima permohonan banding dari penggugat/Pembandi tersebut;-----
- 2 Menguatkan putusan pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 November 1983 No. 5/PDT.G/1983/Pn.KIb, yang dimohonkan banding;-----
- 3 Menghukum penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding saja di perkirakan sebanyak Rp. 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah);-----

III Putusan mahkamah agung republik Indonesia Reg. No. 34.k/PDT/1989 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari senin tanggal 30 september 1990, dengan R. Soenarto, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Yahya Harahap, SH dan Kohar Hari Soemarno, SH sebgai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tnggl 27 Spetember 1990 oleh ketua tersebut dengan dihadiri M Yahya Harahap, SH dan TH. Ketut Saputra, SH, Hakim-hakim anggota danm T.H Sibarani, SH, Panitera



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, yang amar putusannya adalah sebagai berikut;-----

1 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bernadus Lobang

Tang;-----

2 Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);-----

Foto copy putusan pengadilan Negeri Kalabahi, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI Terlampir;-----

2 Bahwa pernah ditahun 1967, penggugat menggadaikan 9 (sembilan) pohon kelapa kepada Alm. Mathias Elam ayah kandung tergugat I dan II dengan uang sebesar Rp. 3.200 (tiga ribu dua ratus ribu rupiah) surat gadaian terlampir. Bahwa didalam surat gadaian tersebut penggugat sertakan denha batas tanah yang ditulis dengan tangan sendiri yakni sebagai berikut;-----

Utara : Dengan P. Duka (Mathias Elam);

Barat : Dengan T. Lobang

Timur : L Duka

Selatan : Dengan L.J. Lobang

Dalam gugatan batas-batas direkayasa sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Duka Elam  
(tidak berubah)

Selatan : berbatasan dengan tanha milik L.J. Lobang (tidak berubah)

Barat : berbatasan dengan jalan raya /T. Lobang (tidak berubah)

Timur : berbatasan dnegan tanah milik Adnan Kosah dan Thobias Atoiko (direkayas/ diputarbalikkan oleh penggugat)

Bahwa penggugat sdr. Bernadus Lobang Tang dan Tergugat terdahulu alm. Mathias Duka Elam ketika berperkara atas obyek sengketa yang sama ini,telah mengajukan saksi-saksi dan barabg bukti dihadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Pengadilan Tinggi kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melalui pertimbangan hukum yang sangat teliti demi memenuhi rasa keadilan terhadap penggugat maupun Tergugat maka semua tingkatan peradilan telah memutuskan menolak dengan tegas gugatan Penggugat An. Sdr. Bernadus Lobang Tang;-----

3 Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 suda ditetapkan ulang batas tanah antara Penggugat dan Tergugat I oleh badan pertahanan kabupaten Alor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh pihak polres Alor, Camat Teluk Mutiara, Lurah kalabahi Tengah, RW. VI dan RT. 17 Lipa dan telah di tandatangani batas –batas oleh semua pihak (surat persetujuan terlampir);-----

Majelis Hakim yang mulia;-----

Dari uraian diatas Tergugat mengutarakan beberapa hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat sendiri ditahun 1967 dalam surat gadaian yang ditulis tangan sendiri menyatakan tanah Bidang B adalah milik L.Duka (turut tergugat II) dan bukan tanah pengugat. Kalau penggugat tahu itu tanah miliknya maka mengapa ditahun 1967 tidak dijelaskan dalam denah gadaian penggugat;-----
- 2 Tanah ini sudah pernah disengketakan oleh Penggugat Sdr. Bernadus Lobang Tang sampai tingkat Kasasi namun permohonan kasasi dari Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 telah ditetapkan ulang batas tanah oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Alor antara bidang A dan B sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Jadi bidang A milik Penggugat dan bidang B milik tergugat;-----

**Majelis Hakim yang Mulia;-----**

Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat hanya pengulangan saja dan upaya menghalangi tergugat untuk memiliki dan mengolah tanah tersebut. Bahwa upaya menghalangi yang dilakukan secara sadar dan mengandung unsur kesengajaan Penggugat terhadap Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian di pihak Tergugat dan akan diperhitungkan pada gugatan lain oleh Tergugat Dengan demikian lewat kesempatan yang baik ini Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk;-----

Primer : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Susidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis 09 Oktober 2014 dan begitu juga Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Oktober 2014 lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 tertanggal 30 Januari 1968 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Alor J.O LEDO, B.A, diberi tanda P-1;-----
- 2 Foto copy Gambar Situasi Tanah/Kebun Sengketa, tertanggal 30 Mei 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh BERNADUS LOBANG TANG, diberi tanda P-2;-----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Tanah tertanggal 28 Oktober 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Lingkungan Kalabahi Tengah H.J. TANGHANA, diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kependudukan tertanggal 10 Juli 1970, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalabahi II K. IMANG, diberi tanda P-4;-----
- 5 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penegasan Hk Milik tertanggal 21 April 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria MARJDUKI ARKIANG, diberi tanda P-5;-----
- 6 Foto copy Sertifikat Tanah nomor 24.05.01.02.1.00892 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, diberi tanda P-6;-----
- 7 Foto copy Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 1990, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Kalabahi Tengah, diberi tanda P-7;--
- 8 Foto copy Surat Permasalahan Tanah Bernadus Lobang Tang, diberi tanda P-8;
- 9 Foto copy Surat Keterangan tertanggal 19 September 1973, yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULUS PEN, diberi tanda P-9;-----
- 10 Foto copy Surat Gadaian tertanggal 12 Januari 1967, yang dibuat dan ditandatangani oleh BERNADUS LOBANG TANG, diberi tanda P-10;-----
- 11 Foto copy Surat Keterangan Kuasa tertanggal 15 Februari 1983, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa A. T. DUKA dan Penerima Kuasa L.T. DUKA, diberi tanda P-11;-----
- 12 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, atas nama wajib pajak BERNADUS LOBANG TANG, diberi tanda P-12;-----
- 13 Foto copy Daftar Perincian Kerugian tertanggal 13 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh BERNADUS LOBANG TANG, diberi tanda P-13;----
- 14 Foto copy Surat Keterangan Tanah tertanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kalabahi Tengah AKSA KIRI, SE, diberi tanda P-14;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Foto copy Jawaban ke-satu (tangkisan) atas Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat/Kuasa Tergugat I dan Tergugat II MATHIAS ELAM, diberi tanda bukti P-15;-----

16 Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Pajak Bumi tahun 2014, tanggal 25 Maret 1963, atas nama wajib pajak BERNADUS BAIN LOBANG, diberi tanda bukti P-15;-----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15 dan P-16 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---

**1 Saksi EMANUEL YOSEP TIMUNG;-----**

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lipa, RT 17/ RW VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;:-

Utara : berbatasan dengan MATIAS ELAM

Selatan : berbatasan dengan ELIA LOBANG

Timur : berbatasan dengan ADNAN KOSANG

Barat : berbatasan dengan BERNADUS LOBANG TANG

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) KM;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa miliknya Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yakni LOBANG TANG dan saksi hanya mengetahui dari cerita orang tua;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dahulu pernah di perkara/ digugat di Pengadilan yakni antara BERNADUS LOBANG TANG/ Penggugat sebagai Penggugat melawan MATIAS ELAM/ orang tua Tergugat I sebagai pihak Tergugat dan telah



ada putusan dari Pengadilan akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan dalam perkara tersebut;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu dengan sekarang adalah sama;-----

2 Saksi PETRUS TOMAS LOBANG;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangketa antara Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lipa, RT 17/ RW VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yakni LOBANG TANG;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua Penggugat/LOBANG TANG memperoleh tanah obyek sengketa tersebut;--
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu pernah berperkara antara Penggugat melawan MATIAS ELAM (orang tua dari Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan akan tetapi saksi tidak tahu isi putusan tersebut;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu dengan sekarang adalah sama;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;-----

- 1 Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Nopember 1983 Nomor : 5/Pdt.G/1983/PN.KLB, diberi tanda T-1;-----
- 2 Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Agustus 1990 Nomor : 81/PDT/1988/PTK, diberi tanda T-2;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 September 1990 Nomor : 34 K/Pdt/1989, diberi tanda T-3;-----
- 4 Foto copy Surat Gadaian tertanggal 12 Januari 1967, yang dibuat dan ditandatangani oleh BERNADUS LOBANG TANG, diberi tanda T-4;-----
- 5 Foto copy Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Nomor : PPS/03/P2SKP/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama BERNADUS LOBANG TANG dan pihak kedua ANTON DUKA ELAM dan RAYMUNDUS KAJO dihadapan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan LOBERTIUS MULLE, SH, Camat Teluk Mutiara FERDI I. LAHAL, SH, Lurah Kalabahi Tengah AKSA KIRI, SE, KBO Reskrim Polres Alor GIGIH ANDRI P. SH, Kanit Narkoba IBRAHIM F. USMAN dan pihak yang turut hadir PETRUS TH. LOBANG dan YULIUS LOBANG TANG, diberi tanda T-5;-----
- 6 Foto copy Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) tanggal 14 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh MATHIAS ELAM, mengetahui Lurah Kalabahi Tengah SJAHAUDIN DAING.S, Ketua diberi tanda T-6;-----

----- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti T-3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut ;-----

**1 Saksi PITER LOBANG DUKA;-----**

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lipa, RT 17/ RW VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan MATIAS ELAM

Selatan : berbatasan dengan ELIA LOBANG

Timur : berbatasan dengan ADNAN KOSANG

Barat : berbatasan dengan BERNADUS LOBANG TANG

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) KM;-----
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Alm. MATIAS ELAM/ ayahnya Tergugat I;-----
- Bahwa saksi tinggal di tanah obyek sengketa tersebut atas ijin dari MATIAS ELAM/ ayahnya Tergugat I sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama saksi tinggal di tanah sengketa;-----
- Bahwa MATIAS ELAM memiliki anak bernama ANTON ELAM dan RAYMUNDUS KAJO sedangkan LASARUS LOBANG DUKA adalah anak dari Alm. PETRUS DUKA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu pernah di perkara/ digugat di Pengadilan antara BERNADUS LOBANG TANG sebagai Penggugat melawan MATIAS ELAM, dkk sebagai Tergugat dan telah ada putusan dari Pengadilan akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan dalam perkara tersebut;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu dengan sekarang adalah sama;-----

2 Saksi MELKISEDEKA LA'A;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lipa, RT 17/ RW VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut;-

Utara : berbatasan dengan MATIAS ELAM

Selatan : berbatasan dengan ELIA LOBANG

Timur : berbatasan dengan ADNAN KOSANG

Barat : berbatasan dengan BERNADUS LOBANG TANG

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Alm. MATIAS ELAM/ ayahnya Tergugat I dan saksi tahu



karena dahulu saksi pernah tinggal berdekatan dengan lokasi obyek sengketa;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi MATIAS ELAM memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yakni PETRUS PEN DUKA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu pernah berperkara antara BERNADUS LOBANG TANG sebagai pihak Penggugat melawan MATIAS ELAM, dkk sebagai Tergugat serta telah ada putusan akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan dalam perkara tersebut;-----
- Bahwa Drs. ANTON ELAM dan RAYMUNDUS KADJU ALAM adalah anak kandung dari Alm. MATHIAS ELAM sedangkan LASARUS LUBANG DUKA adalah anak kandung dari Alm. PETRUS DUKA;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu dengan sekarang adalah sama;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tersebut atas permintaan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Nopember 2014 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 27 Nopember 2014 demikian pula Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II telah pula menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 10 Desember 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan seluas 1.430 M2 yang diperoleh dari ayah Penggugat yang bernama Abraham Lobang pada tahun 1960 yang terletak di Lipa, RT. 17/ Rw/ VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan tanah Mathias Duka Alam

Selatan : berbatasan dengan tanah L.J. Lobang

Timur : berbatasan dengan tanah Adnan Kosah dan Thobias Ataiko

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya

- Bahwa oleh karena tanah warisan milik Penggugat cukup luas maka pada tahun 1970 Penggugat membagikan tanah warisan tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni;-----

⇒- Tanah bidang A seluas 945 M2 yang rencana akan dibangun rumah tinggal diatasnya dengan batas-batasnya sebanai beriku;-----

Utara : berbatasan dengan tanah Mathias Duka Alam

Selatan : berbatasan dengan tanah L.J. Lobang

Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat (tanah bidang B/ tanah sengketa)

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya

*sedangkan*

⇒- Tanah bidang B/ tanah obyek sengketa seluas 485 M2 yang tetap digunakan sebagai kebun dengan batas-batasnya sebagai berikut;-----

Utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Duka Elam

Selatan : berbatasan dengan tanah L.J. Lobang

Timur : berbatasan dengan Adnan Kosah dan Thobias Ataiko

Barat ----- : berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Bidang A)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1967 sebelum Penggugat mendirikan rumah pada tanah bidang A, Penggugat pernah menggadaikan 9 (sembilan) pohon kelapa yang ada diatas tanah bidang A tersebut kepada Mathias Duka Elam, alm, dan Penggugat telah menebusnya pada tanggal 19 September 1973 namun surat bukti gadai itu tidak dikembalikan oleh sdr. Mathias Duka Elam (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) kemudian dengan tanpa hak milik bersama Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu mengambil hasil dari pohon kelapa yang berada ditanah bidang B hingga tahun 2010 bahkan secara diam-diam pada tanggal 6 Mei 1978 Sdr. Alm, Mathias Duka Elam menjual tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat I, sedangkan uang 6 (enam) pohon kelapa gadai diatas tanah bidang B pada Turut Tergugat II pada tahun 1965 telah lunas ditebus oleh Penggugat pada tahun 1966 melalui Alm. Mathias Elam (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II);-----

- Bahwa pada tahun 1990 ketika dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor terhadap tanah milik Penggugat (tanah bidang A dan bidang B) akan tetapi untuk tanah bidang B seluas 485 M2 tidak dapat dilakukan Pengukuran karena Alm. Mathias Duka Elam melakukan pencegahan dengan mengklaim tanah bidang B sebagai tanah milik Alm. Mathias Duka Elam;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat kemudian disangkal oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya pernah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Alm. MATHIAS ELAM (ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan telah ada Putusan;-----

- Bahwa Putusan terhadap tanah obyek sengketa tersebut dengan amar putusannya adalah sebagai berikut;-----

Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/PDT.G/1983/PN.KLB amarnya sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI;-----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI;-----

⇒- Mengabulkan gugatan I Rekonvensi untuk sebagian;-----

⇒- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat I Rekonvensi;-----

⇒- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.200,- (tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya dan selebihnya;-  
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PDT/1998/PTK, tanggal 24 April  
1988 dengan amar putusannya sebagai berikut;-----

⇒- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Nopember  
1983 Nomor : 5/PDT.G/1983/PN.KLB;-----  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/PDT/1989, tanggal 03  
September 1990, dengan amar putusannya sebagai berikut;-----

⇒- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi BERNADUS  
LOBANG TANG;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan  
Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan  
Turut Tergugat II tersebut maka menurut Majelis Hakim yang menjadi **pokok sengketa**  
antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dalam perkara ini  
adalah tentang sengketa kepemilikan atas tanah obyek perkara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata disangkal  
oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II  
dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 187 RBg, kewajiban  
pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah  
mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-16) dan 2 (*dua*) orang  
saksi yang bernama EMANUEL YOSEP TIMUNG dan PETRUS TOMAS LOBANG  
dimana uraian lengkap dari keterangan saksi – saksi tersebut sebagaimana telah termuat  
di bagian tentang duduknya perkara, sebaliknya untuk membuktikan dalil - dalil  
sangkalannya Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari  
Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (T-1)  
sampai dengan (T-6) dan 2 (*dua*) orang saksi yang bernama PITER LUBANG DUKA  
dan MELKISEDEKA LA'A;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok  
sengketa sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I  
yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut  
Tergugat II terdapat dalil yang menyatakan bahwa gugatan terhadap tanah obyek  
sengketa tersebut sebelumnya pernah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Alm.  
MATHIAS ELAM (ayah dari Tergugat I dan Tergugat II) dan telah ada Putusan  
Pengadilan, maka guna menghindari adanya dua putusan terhadap perkara yang sama,  
maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar pengajuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa miliknya termasuk 6 (enam) pohon kelapa yang telah ditebusnya digadaikan oleh DAVID DUKA TANG kepada Tergugat I (MATHIAS ELAM) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) uang lama dan pada tahun 1969 Penggugat telah menebusnya dengan dengan Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) uang baru. Hal ini dibenarkan oleh Tergugat I dalam Surat Jawabannya tertanggal 24 Mei 1983 tetapi bukan 19 (Sembilan belas) pohon kelapa, melainkan hanya 12 (dua belas) pohon kelapa saja;-----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti (T-1) tersebut Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut;-----

**DALAM KONVENSI;**-----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;-----

**DALAM REKONVENSI;**-----

- 1-- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;-----
- 2-- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat I Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (T-2) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 81/PDT/1988/PTK, Penggugat telah mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (vide bukti T-1) tersebut yang kemudian Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara Banding tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan Negeri Kalabahi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti (T-3) berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 34 K/Pdt/1989, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi kupang tersebut (vide bukti T-2) dimana Hakim yang mengadili perkara Kasasi tersebut telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi BERNADUS LOBANG TANG;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II berupa Putusan Pengadilan terdahulu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB telah melanggar asas Ne Bis In Idem dihubungkan dengan syarat-syarat Ne Bis In Idem sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 BW, sebagai berikut;-----

- 1-- Terdapat Subyek dan Obyek perkara yang sama;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan antara BERNADUS LOBANG TANG/ Penggugat sebagai Penggugat dan MATHIAS ELAM sebagai Tergugat I, PETRUS DUKA sebagai Tergugat II dan MARKUS MOLANA sebagai Tergugat III serta telah ada putusan namun para saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan terhadap perkara tersebut. Selanjutnya saksi Para Tergugat juga menerangkan bahwa saat ini MATHIAS ELAM telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama Drs. ANTON ELAM (Tergugat I) dan RAYMUNDUS KADJU ELAM (Tergugat II) sedangkan PETRUS DUKA juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama LASARUS LOBANG DUKA (Turut Tergugat II);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 18/ Pdt.G/2014/PN.KLB sekarang ini adalah BERNADUS LOBANG TANG yang merupakan pihak Penggugat dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3), sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah Drs. ANTON ELAM sebagai Tergugat I, RAYMUNDUS KADJU ELAM sebagai Tergugat II dan LASARUS LOBANG DUKA sebagai Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara bukti (T-1), (T-2) dan (T-3). Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi PITER LUBANG DUKA dan saksi MELKISEDEKA LA'A, sedangkan yang menjadi pihak Turut Tergugat I dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB sekarang ini adalah MARKUS MOLANA yang merupakan pihak Tergugat III dalam perkara bukti (T-1), (T-2) dan (T-3) diatas;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan suatu kesimpulan apakah dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB sekarang ini terdapat kesamaan subyek dengan perkara sebelumnya ataukah sebaliknya, perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa yang dimaksud dengan adanya kesamaan subyek adalah adanya *kesamaan kualitas hak* dan juga adanya *kesamaan kepentingan* dalam kedua perkara tersebut. Dengan ketentuan bahwa jika seandainya pun terjadi perbedaan person, pengurangan ataupun penambahan pihak dalam perkara yang diajukan kemudian dari perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang pihak dalam perkara yang diajukan kemudian memiliki kualitas hak dan kepentingan yang sama dalam kedua perkara tersebut tidaklah mengakibatkan adanya suatu anggapan telah terjadi perbedaan subyek atau pihak antara kedua perkara tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan person dimana yang bertindak sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam perkara Nomor : 18/ Pdt.G/2014/PN.KLB adalah merupakan ahli waris dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara gugatan sebagaimana dimaksud dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam perkara sekarang ini adalah merupakan ahli waris dari perkara gugatan sebelumnya, sehingga *Para Tergugat dan Turut Tergugat II adalah merupakan pihak yang mempunyai kualitas hak dan mempunyai kepentingan yang sama* dengan perkara gugatan sebagaimana dimaksud dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membandingkan **obyek sengketa** dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB ini yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan obyek sengketa gugatan dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim melihat terdapat kesamaan mengenai letak obyek sengketa yaitu sama-sama terletak di di Lipa, RT. 17/ Rw/ VI, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor serta terdapat kesamaan mengenai luasnya  $\pm 485$  M2;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik subyek maupun obyek sengketa dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 5/ Pdt.G/1983/PN/KLB (vide bukti T-1) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PDT/1988/PTK (vide bukti T-2) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34 K/ PDT/1989 (vide bukti T-3);-----

## **2-- Terdapat dalil gugatan yang sama;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalil gugatan yang sama berarti dasar/ alasan dari gugatan dalam perkara yang telah diputus sebelumnya dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama dengan dasar/ alasan gugatan yang diajukan kemudian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB, sekarang ini dengan dalil yang disampaikan dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara gugatan sebagaimana disebutkan dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3) dimana posisi Penggugat pada perkara sebelumnya tersebut adalah sebagai pihak Penggugat, ternyata terdapat kesamaan dalil gugatan yaitu berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa dimana Penggugat dalam perkara sekarang (Penggugat dalam perkara sebelumnya) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari harta warisan dari orang tua yang telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalil sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat II sekarang (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara sebelumnya) terdapat



kesamaan yaitu bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 485 M2 adalah milik Para Tergugat berdasarkan warisan orang tua;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa dalil gugatan dalam perkara ini, in casu perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB dan dalil gugatan dalam perkara/ putusan sebelumnya in casu bukti (T-1), (T-2) dan (T-3) adalah sama yakni tentang kepemilikan tanah obyek sengketa;-----

**3-- Putusan terdahulu telah memberikan putusan terhadap pokok perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----**

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II berupa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB, tanggal 30 Nopember 1983, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah memberikan/ menjatuhkan putusan terhadap pokok perkaranya dengan amar putusan yang pada pokoknya;-----

DALAM KONVENSI;-----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat I Rekonvensi;-----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 70.200,- (tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);-----
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI/REKONVENSI;-----

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 29.125,- (dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (T-2) berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PDT/1988/PTK BERNADUS LOBANG TANG selaku Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding, selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah pula menjatuhkan putusan terhadap pokok perkaranya dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Nopember 1983 No. 5/PDT.G/1983/PN.KLB;- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bukti (T-3) berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 34 K/Pdt/1989, BERNADUS LOBANG TANG selaku Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi dimana Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak jelas bahwa dengan telah digunakannya upaya hukum sampai pada tingkat Kasasi mengakibatkan Putusan dalam bukti (T-1), (T-2) dan (T-3) tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal mana telah dinyatakan secara tegas bahwa MATHIAS ELAM (dahulu sebagai pihak Tergugat I) adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.KLB telah melanggar asas Ne Bis In Idem karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 BW, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II selain dan selebihnya beserta petitumnya, demikian pula terhadap bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II yang belum dipertimbangkan mengingat Gugatan Penggugat telah dinyatakan melanggar asas Ne Bis In Idem, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.), UU Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan putusan perkara ini diucapkan berjumlah Rp. 3.091.000,- (*tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----



# 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **I MADE MULIARTHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**                      **I KETUT KIMIARSA, S.H.**

1 **I MADE MULIARTHA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MATHEUS KOAMESAH, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Biaya ATK ..... Rp. 150.000,-
- Biaya PNBPN ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp. 1.900.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat ..... Rp. 1.000.000,-

-----  
J u m l a h ..... Rp. 3.091.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)